



# RENCANA KERJA 2021

**Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan  
Kawasan Hutan  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**

**Lampiran**

**Peraturan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**

**Nomor : P.2/KUH/TU/PLA.2/12/2020**

**Tanggal : 30 Desember 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA**

**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN  
KAWASAN HUTAN TAHUN 2021**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39.MENLHK-II/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030;
13. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1508);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2021**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;

**Pasal 2**

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam : penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021;

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2020

**Direktur Pengukuhan dan  
Penatagunaan Kawasan Hutan**



**Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc**  
**NIP. 19730523 199803 1 002**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

Rencana Kerja ini merupakan rencana tahunan dari kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I, Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Sub Bagian Tata Usaha. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran secara tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahun kedepan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021, diharapkan pembangunan di bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi lebih terarah yang pada akhirnya arah dan tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah *"Mempercepat Pemanfaatan Kawasan Hutan Melalui Penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan, Percepatan Penyelesaian Pemetaan dan Penetapan Seluruh Kawasan Hutan"* arah kebijakan sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024 sebagai adalah Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, berkaitan dengan perencanaan dan pemantapan kawasan hutan serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Serta mendukung Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim melalui peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sekor serta usaha kegiatan serta penurunan laju deforestasi, serta mendukung Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan melalui Peningkatan Nilai PNBK Sektor LHK.

Semoga Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2020

Direktur



**Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc**

NIP. 19730523 199803 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR BAGAN .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	v
I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	4
II. Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2020 .....	5
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2020 .....	5
A.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 .....	5
A.2. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2020 .....	6
A.2.1. Pelepasan Kawasan Hutan .....	7
A.2.2. Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA .....	10
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 .....	15
III. Rencana Kerja Tahun 2021 .....	16
A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional .....	16
B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 .....	19
C. Permasalahan .....	22
D. Strategi Pencapaian Target .....	24
IV. Penutup.....	26
Lampiran .....	27

## DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
1.1.	Komposisi Sumber Daya Manusia.....	5
2.1.	Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 .....	6
2.2.	Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Tahun 2020 .....	6
2.3.	Perkembangan Penataan Batas Kawasan s/d Desember 2020 .....	7
2.4.	Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/d Desember 2020 .....	8
2.4.	Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/d Desember 2020 .....	8
2.5.	Luas Penetapan Lokasi Indikatif Penyediaan Areal Kawasan Hutan Untuk TORA .....	12
2.6.	Realisasi Penyelesaian Pelepasan Lokasi Indikatif Penyediaan KH Untuk TORA s.d Bulan Desember 2020 .....	12
2.7.	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020 (s.d Desember 2020) .....	16
3.1.	Target dan Realisasi Penyediaan Kawasan Hutan Untuk TORA.....	18
3.2.	Rencana Kerja Tahun 2021 .....	20
3.3.	Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat PPKH Tahun 2020 - 2024 .....	22

## DAFTAR BAGAN

No.	Nama Bagan	Hal.
1.1	Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.....	4



## DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Hal.
2.1.	Kronologis Penambahan Anggaran Tahun 2020 .....	15

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 dilakukan secara paralel melalui: (1) Identifikasi kegiatan yang disandingkan dengan arahan capaian pembangunan kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (2) Usulan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai bagian dari usulan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (3) Pertemuan Konsultasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam memantapkan usulan kegiatan yang melibatkan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan (4) Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sesuai Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu **"Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional"** dalam mendukung: **"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"** untuk mendukung visi tersebut, ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu :

1. Mewujudkan pemantapan kawasan hutan melalui Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari

2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 yaitu sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya adalah memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 baik kegiatan prioritas nasional, bidang planologi dan tata lingkungan, kementerian/lembaga maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**


Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

### C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan



Sumber : Permen LHK P.18/MenLHK-II/2015

Subdirektorat lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas 4 Subdirektorat dan 1 Subbagian, yaitu:

- Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
- Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- Subbagian Tata Usaha.

Sumber daya manusia Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan per 30 Desember 2020 berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) orang yang terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) orang pegawai negeri sipil dan 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kontrak dengan sebaran sebagaimana tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia**

UNIT KERJA	IV			III			II			I			Jumlah		
	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
DIREKTUR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I	1	0	1	10	10	20	0	0	0	0	0	0	11	10	21
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II	2	0	2	9	3	12	0	1	1	0	0	0	11	4	15
SUB DIREKTORAT PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN	4	0	4	5	6	11	1	0	1	0	0	0	10	6	16
SUB DIREKTORAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	1	2	3	9	2	11	0	0	0	0	0	0	10	4	14
SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	2	3	5	8	5	0	5	1	0	1	10	6	16
Jumlah	10	3	13	36	26	62	6	1	7	1	0	1	53	30	83

Sumber : Laporan Tugas dan Fungsi Bulan Desember 2020

## II. Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2020

### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2020

#### A.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Pencapaian indikator kinerja kegiatan pembangunan kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2019 berdasarkan realisasi fisik kegiatan dimonitor dan dievaluasi setiap bulan selama tahun berjalan disajikan pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Unit Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Keuangan</b>	<b>Realisasi Fisik</b>
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 (%) Persen	85.59 %	8.7 %
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	340.039 Hektar	88.78 %	349.973 Hektar
Data dan Peta TORA termutakhirkan	Data dan Peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 Provinsi	93.49 %	26 Provinsi
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 (%) Persen	94.89 %	100 %
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan perkantoran	1 Layanan	97.45 %	1 Layanan

Sumber : Pelaporan E-Monev Bappenas Desember 2019

## **A.2. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2020**

Tabel 2.2 berikut adalah target Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020.

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Tahun 2020**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Unit Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Keuangan</b>	<b>Realisasi Fisik</b>
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	0.5 Juta Hektar	94.06 %	337.473 Hektar
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	46.500 Hektar	95.82 %	72.958 Hektar
Data dan Peta TORA termutakhirkan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Judul	98.96 %	1 Judul
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	44 Pemohon	89.09 %	44 Pemohon
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan	Layanan perkantoran	1 Layanan	92.18 %	1 Layanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	87.73 %	1 Layanan

Sumber : Pelaporan E-Monev Bappenas Desember 2020

### **A.2.1. Penetapan Kawasan Hutan**

Sampai dengan tahun 2020, kawasan hutan dan perairan Indonesia adalah seluas 125.817.021,96 Ha terdiri dari daratan 120.495.702,96 Ha dan perairan 5.321.319 Ha. Penataan batas dan penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan. Realisasi Penataan Batas tahun 2020 adalah 2.462 km, data sebagian besar terkait dengan kegiatan Tanah Obyek Reforma Agraria yang sampai dengan akhir Desember 2020 baru sampai tahap Inver dengan Batas Luar (BL) sepanjang 1.354 km, sebagaimana pada Tabel 2.3 dibawah ini:

**Tabel 2.3. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s/d Desember 2020**

No.	Provinsi	SD TAHUN 2019		TAHUN 2020		S/D TAHUN 2020	
		BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)
1	Aceh	5.258,59	1.282,07	-	-	5.258,59	1.282,07
2	Sumatera Utara	9.453,66	2.002,11	-	-	9.453,66	2.002,11
3	Sumatera Barat	3.914,23	1.589,66	-	-	3.914,23	1.589,66
4	Riau	9.888,83	1.520,54	-	-	9.888,83	1.520,54
5	Jambi	3.734,90	807,87	292,32	-	4.027,22	807,87
6	Sumatera Selatan	4.965,76	1.108,58	-	-	4.965,76	1.108,58
7	Bengkulu	1.663,49	489,85	-	-	1.663,49	489,85
8	Lampung	3.315,02	25,01	-	-	3.315,02	25,01
9	Kep. Bangka Belitung	761,81	77,42	307,36	-	1.069,17	77,42
10	Kepulauan Riau	1.206,49	861,91	-	-	1.206,49	861,91



No.	Provinsi	SD TAHUN 2019		TAHUN 2020		S/D TAHUN 2020	
		BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)
11	DKI Jakarta	44,00	0,00	-	-	44,00	0,00
12	Jawa Barat	20.212,85	17,27	-	-	20.212,85	17,27
13	Jawa Tengah	19.064,65	4,60	1,38	-	19.066,03	4,60
14	D.I. Yogyakarta	276,28	0,00	-	-	276,28	0,00
15	Jawa Timur	19.394,80	43,56	-	-	19.394,80	43,56
16	Banten	46,91	0,00	-	-	46,91	0,00
17	Bali	1.610,00	208,97	-	-	1.610,00	208,97
18	Nusa Tenggara Barat	4.806,47	856,16	-	-	4.806,47	856,16
19	Nusa Tenggara Timur	5.835,16	13,30	-	-	5.835,16	13,30
20	Kalimantan Barat	10.695,51	9.038,91	-	-	10.695,51	9.038,91
21	Kalimantan Tengah	6.260,37	3.755,67	-	-	6.260,37	3.755,67
22	Kalimantan Selatan	12.011,26	3.475,86	31,91	2,52	12.043,17	3.478,38
23	Kalimantan Timur	9.976,46	11.282,94	-	-	9.976,46	11.282,94
24	Kalimantan Utara	0,00	0,00	632,97	-	632,97	0,00
25	Sulawesi Utara	2.907,38	7.773,10	-	-	2.907,38	7.773,10
26	Sulawesi Tengah	12.286,85	6.614,62	-	-	12.286,85	6.614,62
27	Sulawesi Selatan	841,65	1.653,77	-	-	841,65	1.653,77
28	Sulawesi Tenggara	6.225,45	4.228,80	-	-	6.225,45	4.228,80
29	Gorontalo	6.320,40	1.018,40	-	-	6.320,40	1.018,40
30	Sulawesi Barat	1.124,33	1.331,93	-	-	1.124,33	1.331,93
31	Maluku	7.913,28	4.000,41	-	-	7.913,28	4.000,41
32	Maluku Utara	552,00	2.189,21	-	-	552,00	2.189,21
33	Papua Barat	1.769,56	3.245,72	-	-	1.769,56	3.245,72
34	Papua	12.205,99	11.890,80	-	-	12.205,99	11.890,80
	<b>JUMLAH</b>	<b>206.544,37</b>	<b>82.409,04</b>	<b>1.265,94</b>	<b>2,52</b>	<b>207.810,31</b>	<b>82.411,56</b>

Sumber : Buku data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020

Terkait penetapan kawasan hutan hingga bulan Desember tahun 2020, total Penetapan Kawasan Hutan sebanyak 2.107 unit dengan luas 88.585.477,82 ha sebagaimana tabel 2.4. berikut ini

**Tabel 2.4. Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/d Desember 2020**

NO	PROVINSI	S/D DES TAHUN 2019		TAHUN 2020		S/D DES TAHUN 2020	
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS
1	Aceh	19	926.198,05	-	-	19	926.198,05
2	Bali	25	137.428,10	-	-	25	137.428,10
3	Bangka Belitung	87	541.821,09	-	-	87	541.821,09

**Rencana Kerja 2021**  
**Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**

NO	PROVINSI	S/D DES TAHUN 2019		TAHUN 2020		S/D DES TAHUN 2020	
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS
4	Banten	21	202.427,38	-	-	21	202.427,38
5	Bengkulu	54	705.347,88	-	-	54	705.347,88
6	DI. Yogyakarta	9	8.860,94	-	-	9	8.860,94
7	DKI. Jakarta	4	107.856,20	-	-	4	107.856,20
8	Gorontalo	32	805.288,76	-	-	32	805.288,76
9	Jambi	47	1.731.661,52	-	-	47	1.731.661,52
10	Jawa Barat	141	952.658,85	-	-	141	952.658,85
11	Jawa Tengah	137	787.177,10	-	-	137	787.177,10
12	Jawa Timur	146	971.201,09	-	-	146	971.201,09
13	Kalimantan Barat	163	6.140.953,18	2	8.752,44	165	6.149.705,62
14	Kalimantan Selatan	42	1.503.777,88	2	5.788,79	44	1.509.566,67
15	Kalimantan Tengah	30	4.094.155,81	-	-	30	4.094.155,81
16	Kalimantan Timur	86	7.958.458,09	1	11.773,14	87	7.970.231,23
17	Kalimantan Utara	18	3.418.089,71	5	149.265,26	23	3.567.354,97
18	Kep. Riau	27	104.105,77	-	-	27	104.105,77
19	Lampung	29	603.237,44	-	-	29	603.237,44
20	Maluku	118	2.668.792,12	2	943,61	120	2.669.735,73
21	Maluku Utara	56	1.346.741,83	2	71.633,37	58	1.418.375,20
22	Nusa Tenggara Barat	62	1.187.580,98	-	-	62	1.187.580,98
23	Nusa Tenggara Timur	135	1.028.055,58	7	17.075,73	142	1.045.131,31
24	Papua	92	24.617.105,50	10	72.240,54	102	24.689.346,04
25	Papua Barat	39	8.121.898,63	-	-	39	8.121.898,63
26	Riau	52	2.117.002,32	-	-	52	2.117.002,32
27	Sulawesi Barat	19	1.061.994,40	-	-	19	1.061.994,40
28	Sulawesi Selatan	68	2.035.298,50	-	-	68	2.035.298,50
29	Sulawesi Tengah	62	2.563.697,35	-	-	62	2.563.697,35
30	Sulawesi Tenggara	46	3.263.657,61	-	-	46	3.263.657,61
31	Sulawesi Utara	60	381.359,44	-	-	60	381.359,44
32	Sumatera Barat	51	1.413.858,94	-	-	51	1.413.858,94
33	Sumatera Selatan	51	2.982.021,41	-	-	51	2.982.021,41
34	Sumatera Utara	48	1.758.708,39	-	-	48	1.758.708,39
<b>TOTAL</b>		<b>2.076</b>	<b>88.248.477,82</b>	<b>31</b>	<b>337.472,88</b>	<b>2.107</b>	<b>88.585.950,70</b>

Sumber : Buku Data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020

Tahun 2019 sampai tahun 2020 untuk penetapan kawasan hutan telah ada usaha percepatan penetapan kawasan hutan bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan

Korupsi melalui Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menyusun Rencana Aksi penyelesaian penetapan kawasan hutan. Dalam rangka pencapaian penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah disusun Rencana Aksi Stranas PK Penetapan Kawasan Hutan (PKH) pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 sd 2020. Output dari aksi PKH adalah: (1) Terwujudnya kepastian hukum; (2) Tersedianya peta kawasan hutan sebagai acuan semua stakeholder; (3) Tersedianya database kawasan hutan hasil PKH yang bisa diakses publik; (4) Tersedianya Sistem Informasi Kehutanan memuat 3 (tiga) tema utama, monitoring deforestasi, perijinan dan kawasan. Capaian Stranas PK Tahun 2019 sd 2020 (B01-B24) telah ditetapkan kawasan hutan sebanyak 47 Surat Keputusan (SK) dengan luas 440.896 Ha dengan rincian untuk capaian Tahun 2019 seluas 103.423 Ha dan Tahun 2020 seluas 337.473 Ha. Capaian ini tidak sesuai dengan target rencana aksi disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19. Pada tahun 2020 terdapat refocussing anggaran untuk kegiatan penetapan kawasan hutan yang semula dari 5 juta Ha menjadi 0,5 juta Ha.

#### **A.2.2. Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA**

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendetilan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Proses pelepasan maupun pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan

yang dilepaskan ini masih perlu koordinasi lintas kementerian atau lembaga di pusat maupun di daerah.

Dalam melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan dalam rangka penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, data yang digunakan bersumber dari: (1) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) per Tahun 2016; (2) Data monitoring pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (3) Data monitoring pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi; (3) Data kawasan hutan yang dicadangkan untuk tanaman pangan; (4) Data Kawasan Hutan seluruh Indonesia hasil updating tahun 2016; (5) Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015; (6) Peta Batas Administrasi Provinsi dan Kabupaten.

Kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi lokasi dan sebaran kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA adalah :

- 1) Pengalokasian 20% kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011.
- 2) Pencadangan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif.
- 3) Pencadangan lahan yang sesuai untuk pencetakan sawah baru.
- 4) Kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan.
- 5) Kawasan hutan yang telah berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Pemerintah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 5050/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020, Tanggal 1 September 2020 Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi V. Telah diterbitkan Luas penetapan lokasi indikatif penyediaan areal kawasan hutan untuk TORA sebagaimana disajikan pada tabel 2.5. berikut:

**Tabel 2.5. Luas Penetapan Lokasi Indikatif Penyediaan Areal Kawasan Hutan Untuk TORA**

No	Kriteria	Luas Peta Indikatif TORA Revisi V
1	Non Eksisting (Map Invoer)	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan
2		Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif
3		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru
<b>Jumlah Non Eksisting</b>		<b>1.632.011</b>
4	Eksisting (Inver)	Pemukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip
5		Pemukiman, fasos dan fasum
6		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat
7		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat
<b>Jumlah Eksisting</b>		<b>3.214.833</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>4.846.844</b>

Realisasi penyelesaian pelepasan lokasi indikatif penyediaan kawasan hutan untuk TORA Sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebagaimana dirinci pada Tabel 2.6. dibawah ini:

**Tabel 2.6. Realisasi Penyelesaian Pelepasan Lokasi Indikatif Penyediaan Kawasan Hutan Untuk TORA s.d Bulan Desember 2020**

No	Kriteria	Luas Peta Indikatif Revisi IV	Target 2015-2019	Progres Capaian Tahun										Total 2015-2019 (5+6+7+8+9+10 +11+12+13)	Persen Capaian			
				2015	2016	2017	2018	2019			2020							
								RTRW*	Add IUPHHK	Perubahan Batas (APL)	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan Trans	Add IUPHHK			Persetujuan PPTKH Periode 1 dan 2 (130 Kab)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15		
1	Non-Eksisting (Non-Inver)	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	442.331	437.936	0	341.731	33.392	54.235	0	0	0			0	0	429.358	98%	
2	Non-Eksisting (Non-Inver)	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.220.228	1.590.000	0	0	0	938.878	0	0	0			0	0	938.878	59%	
3		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.502	67.028	0	0	0	39.229	0	0	0			0	0	39.229	59%	
		<b>Jumlah non eksisting</b>	<b>1.723.061</b>	<b>2.094.964</b>	<b>0</b>	<b>341.731</b>	<b>33.392</b>	<b>1.032.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>1.407.465</b>	<b>67%</b>	
4	Eksisting (Inver)	Pemukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	475.154	502.382	0	41.367	9.342	213.870	0	0	0			2.772	0	0	267.351	53%
5		Pemukiman fasos dan fasum	674.399	642.835	0		0											
6		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	366.633	366.504	0	307.516	0		296.061	34.134	19.778	70.184		16.895	240.395	964.963	62%	
7		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	1.731.852	590.000	0		0											
	<b>Jumlah eksisting</b>	<b>3.248.038</b>	<b>2.101.721</b>	<b>0</b>	<b>348.883</b>	<b>9.342</b>	<b>213.870</b>	<b>296.061</b>	<b>34.134</b>	<b>19.778</b>	<b>70.184</b>	<b>2.772</b>	<b>16.895</b>	<b>240.395</b>	<b>1.252.315</b>	<b>60%</b>		
	<b>Jumlah Total</b>	<b>4.971.099</b>	<b>4.196.685</b>	<b>0</b>	<b>690.614</b>	<b>42.734</b>	<b>1.246.212</b>	<b>296.061</b>	<b>34.134</b>	<b>19.778</b>	<b>70.184</b>	<b>2.772</b>	<b>16.895</b>	<b>240.395</b>	<b>2.659.780</b>	<b>63%</b>		
	<b>Persen Capaian</b>			<b>0%</b>	<b>16%</b>	<b>1%</b>	<b>30%</b>	<b>7%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>			<b>0%</b>	<b>6%</b>	<b>63%</b>			

Keterangan :

- Angka 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di lokasi pelepasan.
- Angka 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Permenko.

- c) Angka 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Permenko.
- d) Angka 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (267.351 ha) pada tahun 2016 – 2018 → clear jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN (sudah terbit sertifikat seluas 16.340 ha untuk 6.515 KK pada 41 lokasi). Sedangkan pada 2020 terdapat tambahan 3 SK Pelepasan Transmigrasi (Sebabi VIII/A/1, Kasubibi Jojame dan Dorosagu-Patlean-XVIII/D/4,5) seluas 2.772 ha.
- e) Angka 5,6, dan 7 terdiri dari :
  - i) Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 → 307.516 ha (clear jadi APL), tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
  - ii) Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503 ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha) → 296.061 ha. (clear jadi APL), tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
  - iii) Adendum IUPHHK → 34.134 ha (clear jadi APL), tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
  - iv) Realisasi SK Perubahan Batas (APL) pada tahun 2019 sebanyak 15 SK seluas 19.778 ha.
  - v) Realisasi SK Perubahan Batas (APL) pada tahun 2020 sebanyak 53 SK seluas 70.184 ha.
  - vi) Adendum IUPHHK → 16.895 ha (clear jadi APL)
  - vii) Hasil Persetujuan TIM PPTKH (Periode I dan II 130 Kabupaten), saat ini tengah dilakukan tata batas di lapangan.

Sesuai Rencana Kerja Tahun 2020 untuk target TORA adalah sebesar 130.000 ha. Dikarenakan terjadi pandemik Covid-19 target TORA menjadi 46.500 ha, namun realisasi pada Tahun 2020 sebanyak 53 SK Perubahan Batas Kawasan Hutan dengan luas 70.184 ha dan 3 SK Pelepasan Transmigrasi seluas 2.772 ha.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit bagi dunia dengan munculnya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diakhir tahun 2019. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus melakukan refocusing rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Para pemikir di setiap lembaga dan perencana pembangunan strategis mengoreksi target kinerja


strategisnya. Dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 ini sangat dirasakan oleh Indonesia, oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Program tersebut dijabarkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Nasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Tujuan utama program PEN ini untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.

Pemerintah dalam hal ini telah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extra-ordinary*) di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Kebijakan dan langkah *extra-ordinary* melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut merupakan respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah pemburukan lebih lanjut dan mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara.

Saat ini, orientasi kerja Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi diarahkan untuk melaksanakan reformasi struktural di segala bidang, termasuk untuk ketahanan pangan. Reformasi struktural ketahanan pangan dilakukan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus dikaitkan dengan intervensi investasi dalam rangka memperkuat daya saing negara yang dilakukan secara terintegrasi berbasis pada pertanian modern (*high-tech*), pemulihan fungsi lingkungan hidup (ekosistem gambut), dan penataan hutan yang berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan (*sustainability*), modernisasi transmigrasi serta keterpaduan desa, adat dan elemen masyarakat/dunia usaha untuk memperkuat kohesi sosial dengan melibatkan berbagai pihak termasuk investasi dunia usaha (*swasta*), migrasi profesional (*pemuda/angkatan kerja*), dan sumber daya manusia yang unggul (*pelopor*). Pengembangan lahan pangan yang telah direncanakan, sebagian berada di dalam kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Pada bulan oktober 2020 Direktorat Pengukuhan menerima tambahan anggaran terkait sebesar Rp. 24.640.976.000,- (Dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk penyiapan lahan pangan dalam rangka menjamin ketersediaan stock pangan nasional dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Papua untuk penataan batas kawasan, monitoring dan evaluasi pada kegiatan timdu pada 4 (empat) Provinsi dan pengadaan belanja modal untuk mendukung kegiatan PEN. Pada Gambar 2.2. bisa dilihat kronologi penambahan anggaran tahun 2020.

Gambar 2.1. Kronologis Penambahan Anggaran Tahun 2020



Sumber : Paparan DIPA bulan Oktober 2020

## B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020

Dalam bulan Desember tahun anggaran 2020 jumlah anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan seluruhnya sebesar Rp. 28.449.827.000,- (Dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 selengkapnya disajikan dalam tabel 2.7. berikut:



**Tabel 2.7. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020 (s.d Desember 2020)**

Kode MAK	Kegiatan	Volume	Anggaran	Realisasi Keuangan	
				Rp.	%
029.06.09	Program Planologi dan Tata Lingkungan		28.449.827.000	25.500.007.988	89.63
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		28.449.827.000	25.500.007.988	89.63
5433.001	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	0.5 Juta Hektar	1.007.185.000	947.387.027	94.06
5433.002	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	46500 Hektar	603.470.000	578.241.711	95.82
5433.003	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Judul	304.070.000	300.921.600	98.96
5433.005	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	44 Pemohon	25.086.277.000	22.350.143.354	89.09
5432.994	Layanan perkantoran	1 Layanan	1.173.169.000	1.081.482.650	92.18
5432.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	275.656.000	241.831.646	87.73

Sumber : Laporan Bulanan Dipa Bulan Desember 2020

Upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2020 didukung dengan kegiatan penetapan kawasan hutan, penyediaan arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya, identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk tanah objek reforma agraria (TORA), penyediaan data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, penyelesaian seluruh proses permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta kegiatan layanan perkantoran. Untuk mencapai target yang ditentukan pada tahun 2020 tersedia anggaran sebesar Rp. 28.449.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan komposisi anggaran adalah Rupiah Murni (RM).

### **III. Rencana Kerja Tahun 2021**

#### **A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional**

Sasaran strategis pembangunan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

dan Tata lingkungan pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator:
  - 1). Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan
  - 2). Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL.
5. terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan.

Target penyediaan sumber TORA dari Tahun 2020 - 2024 (sesuai Rencana Strategis Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) seluas ±4,1 juta hektar yang terbagi menjadi 5 tahun kegiatan dengan komposisi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Penyediaan Kawasan Hutan Untuk TORA

No	Provinsi	Target 2020-2024		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Efektif (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	
1	Aceh	49.207	727		12.120		12.120		12.120		12.120		12.120
2	Bengkulu	12.008	-		3.002		3.002		3.002		3.002		3.002
3	Gorontalo	2.844	-		5.641		5.641		5.641		5.641		5.641
4	Jambi	16.720	-		4.180		4.180		4.180		4.180		4.180
5	Kalimantan Barat	135.630	2.990		33.160		33.160		33.160		33.160		33.160
6	Kalimantan Selatan	69.448	-		17.362		17.362		17.362		17.362		17.362
7	Kalimantan Tengah	423.086	-		104.971		105.073		106.021		106.521		106.521
8	Kalimantan Timur	119.603	19.379		25.056		25.056		25.056		25.056		25.056
9	Kalimantan Utara	64.332	-		16.083		16.083		16.083		16.083		16.083
10	Kepulauan Bangka Belitung	102	-		102		-		-		-		-
11	Kepulauan Riau	13.296	7.636		1.415		1.415		1.415		1.415		1.415
12	Maluku	186.608	-		46.652		46.252		46.252		46.252		46.252
13	Maluku Utara	106.504	-		26.626		26.626		26.626		26.626		26.626
14	Nusa Tenggara Barat	6.172	-		1.543		1.543		1.543		1.543		1.543
15	Nusa Tenggara Timur	9.420	-		2.355		2.355		2.355		2.355		2.355
16	Papua	282.149	23.701		64.612		64.612		64.612		64.612		64.612
17	Papua Barat	18.555	3.963		3.648		3.648		3.648		3.648		3.648
18	Riau	281.857	36.917		61.235		61.235		61.235		61.235		61.235
19	Sulawesi Barat	17.570	17.570		-		-		-		-		-
20	Sulawesi Selatan	41.574	2.410		9.791		9.791		9.791		9.791		9.791
21	Sulawesi Tengah	139.088	-		34.772		34.772		34.772		34.772		34.772
22	Sulawesi Tenggara	38.928	-		9.732		9.732		9.732		9.732		9.732
23	Sulawesi Utara	2.894	-		1.447		1.447		-		-		-
24	Sumatera Barat	83.888	-		20.972		20.972		20.972		20.972		20.972
25	Sumatera Selatan	148.035	4.867		35.792		35.792		35.792		35.792		35.792
26	Sumatera Utara	241.574	9.930		57.911		57.911		57.911		57.911		57.911
	<b>Jumlah</b>	<b>2.511.092</b>	<b>130.090</b>	<b>0</b>	<b>600.180</b>	<b>0</b>	<b>599.780</b>	<b>0</b>	<b>599.281</b>	<b>0</b>	<b>599.781</b>		

Sumber : Buku Laporan Penyediaan Data dan Informasi Tahun 2020 Direktorat PPKH

Strategi dalam mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan program prioritas nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, antara lain:

- Dalam rangka merealisasikan target TORA sebesar 4,1 juta hektar salah satunya adalah penguatan koordinasi internal antara Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I dan II; Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi; Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan serta Subbagian Tata Usaha yang menangani administrasi ketatausahaan dan layanan perkantoran.
- Melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait kegiatan TORA terkait dalam penyelesaian peraturan teknis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria.
- Memperkuat sistem basis data dan informasi dengan menerapkan satu pintu data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan melalui Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan, terkait pelayanan permintaan data dan informasi yang diperlukan oleh internal Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan dan Kehutanan maupun pihak diluar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### **B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021**

Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kegiatan dalam Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Untuk mewujudkannya, terdapat 2 (dua) kegiatan untuk mendukung program tersebut yaitu (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan (2) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Dari sasaran program tersebut, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan memiliki **Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021** yang dapat diukur, yaitu:

- (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL, Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL, Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel;
- (2) Layanan perkantoran terlaksana;
- (3) Layanan dukungan manajemen satker terlaksana;

- (4) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%);
- (5) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
- (6) Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2021 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2. Rencana Kerja Tahun 2021**

Kode	Kegiatan	Volume	Anggaran
5433.BAH	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	445.000.000,-
5433. BMA	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Layanan	320.000.000,-
5433.PCD.001	SK penetapan kawasan hutan	12 Institusi	1.540.000.000,-
5433.PCD.002	SK pelepasan kawasan hutan untuk TORA	14 Institusi	2.000.000.000
5433.QAH	Penyiapan lahan ibukota dari kawasan hutan	1 Layanan	642.624.000,-
5432.EAC	Layanan dukungan manajemen Eselon I	1 layanan	374.904.000,-
5432.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.633.060.000,-
<b>JUMLAH (Rp.)</b>			<b>6.955.588.000,-</b>

Sumber : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2021 Kantor Pusat Ditjen PKTL

Terkait dengan target Rencana Strategis dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024, kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka mencapai target tersebut diperlihatkan pada tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024

Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target dan Realisasi Kumulatif									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (peretapan kawasan hutan 100%)	Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 Juta Hektar	337,473 Hektar	10 Juta Hektar	10 Juta Hektar	10 Juta Hektar	9 Juta Hektar	3 Juta Hektar	600,000 Hektar	600,000 Hektar	
				Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	130.000 Hektar	72.958 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar			
				Data dan peta TORA kermutakhirkan	26 Provinsi	-	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi			
				Data dan peta TORA kermutakhirkan	1 Judul	1 Judul	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi			
				Data dan peta TORA kermutakhirkan	48 Pemohon	44 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon			
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		

Sumber :

- Petunjuk Operasional Kegiatan 2021 Kantor Pusat Ditjen PCTL
- Matrik Rencana Strategis Ditjen PCTL 2020 - 2024

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.955.588.000,- (Enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

### **C. Permasalahan**

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan serta perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Kendala utama dalam proses pengukuhan kawasan hutan adalah belum terselesaikannya penetapan kawasan hutan dan masih tersisanya target tata batas kawasan hutan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Penunjukan Kawasan Hutan
  - a. Penunjukan kawasan hutan parsial yang berasal dari areal pengganti dalam proses tukar menukar kawasan hutan atau lahan kompensasi dalam proses pinjam pakai kawasan hutan terhambat karena dokumen tidak lengkap;
  - b. Garis batas kawasan hutan pada peta penunjukan (hasil paduserasi) tidak selaras dengan peta hasil tata batas.
  - c. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45 tentang review pasal 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
  - d. Proses penunjukan kawasan hutan masih terkendala batas administrasi karena beberapa provinsi belum mempunyai batas administrasi yang sah dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Penataan Batas Kawasan Hutan
  - a. Terbatasnya tenaga teknis (juru ukur) pelaksana tata batas;
  - b. Trayek batas belum seluruhnya disetujui/disepakati oleh anggota panitia tata batas;
  - c. Sebagian kawasan hutan belum dilakukan tata batas karena masih ada permasalahan dan konflik dengan pihak ketiga;
  - d. Peranan pengelola kawasan dalam penyelesaian permasalahan yang ada belum maksimal;
  - e. Hasil-hasil tata batas sebagian belum dipetakan secara akurat ke dalam peta kawasan hutan;

- f. Fokus penyelesaian tata batas belum sepenuhnya diarahkan pada penyelesaian tata batas temu gelang;
  - g. Adanya pengurangan dan penghematan anggaran sehingga tata batas tidak dapat dilaksanakan;
  - h. Kurangnya kompetensi juru ukur atau tenaga teknis pelaksana tata batas.
3. Pemetaan Kawasan Hutan
- a. Peta Rupa Bumi Indonesia sebagai produk Badan Informasi Geospasial yang digunakan sebagai acuan dalam pemetaan kawasan hutan masih belum lengkap untuk beberapa provinsi.
  - b. Hasil tata batas temu gelang yang tertuang dalam dokumen Berita Acara Tata Batasnya tidak terpetakan dengan baik dan benar;
  - c. Banyaknya tata batas kawasan hutan yang belum temu gelang sehingga menghambat proses penetapan kawasan hutan.
4. Penetapan Kawasan Hutan
- a. Kawasan hutan belum ditata batas temu gelang;
  - b. Terlambatnya penyampaian berita acara tata batas temu gelang;
  - c. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemetaan;
  - d. Berita acara tata batas temu gelang yang disampaikan ke Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan belum memenuhi unsur teknis dan yuridis;
  - e. Adanya ketidaksesuaian data dan informasi, antara Pusat/Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Daerah/Pemda, Balai Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan.
5. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
- a. Banyak kawasan hutan yang telah dilepaskan namun belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
  - b. Indikasi penyalahgunaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, antara lain hanya ingin memperoleh kayu melalui izin pemanfaatan kayu;
  - c. Tumpang tindih izin lokasi yang diterbitkan di daerah;
  - d. Pelanggaran dengan adanya pembangunan kebun sebelum diterbitkannya SK pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;
  - e. Usulan perubahan kawasan hutan dari provinsi belum menggunakan basis PDTK dan belum disertai dengan data yang memadai.



6. Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Kawasan
  - a. Informasi Geospasial Tematik belum sesuai dengan Kamus Data Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
  - b. Penggunaan peta skala provinsi yang belum di tata batas sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan operasional;
  - c. Pemutakhiran data yang dilakukan oleh produsen data belum maksimal sehingga menyulitkan dalam proses kompilasi, integrasi dan sinkronisasi untuk mendukung Kebijakan Satu Peta;
  - d. Keterbatasan tenaga arsiparis dalam proses dokumentasi;
  - e. Dokumen atau arsip belum terdokumentasikan secara terukur dan sistematis;
  - f. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengolah, menelaah dan menyediakan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.
7. Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria
  - a. Kegiatan yang bisa dilakukan terkait kegiatan TORA sebatas sosialisasi di UPT daerah.
  - b. Adanya daerah yang Gubernurnya tidak mengusulkan TORA.
  - c. Lokasi yang dimohon untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berada di luar peta indikatif sumber TORA
  - d. Belum semua lokasi yang dicadangkan untuk HPK Tidak Produktif dimohon untuk proses pelepasan kawasan hutan
  - e. Masih terdapat proses permohonan penggunaan kawasan hutan dalam lokasi indikatif sumber TORA
8. Penyiapan lahan ibukota dari kawasan hutan
  - a. Tidak adanya pemohon untuk pelepasan kawasan hutan
  - b. Pandemi wabah covid-19 menyulitkan dalam koordinasi lintas sektor

#### **D. Strategi Pencapaian Target**

Pada waktu bersamaan dengan adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan, hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya penghematan anggaran maupun penambahan anggaran pada waktu berjalannya kegiatan. Perlu beberapa strategi dan antisipasi yang harus dilakukan agar capaian target tetap tercapai. Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Memaksimal peran dari desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah disusun dengan menginventarisasi beberapa kendala atau permasalahan yang muncul dan berpotensi menghambat capaian kinerja. Pengendalian disusun dan dibuat Standar Operasional Prosedur pengendalian kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut.
2. Optimalisasi anggaran yang telah ditentukan bilamana dikemudian hari terdapat penghematan anggaran. Dengan ketersediaan anggaran yang ada direncanakan dapat mencapai target yang telah ditargetkan, seperti penetapan kawasan hutan memaksimalkan dengan batas kombinasi.
3. Memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung kegiatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor antar Lembaga dan Kementerian melalui media daring dan berbagi pakai data secara online.
4. Menggunakan aplikasi ataupun wahana dalam rangka meningkatkan kinerja dan memudahkan pekerjaan, seperti penggunaan aplikasi digital sign untuk proses pengesahan Berita Acara Tata Batas.

## **IV. Penutup**

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai atau pelaksana kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama satu tahun. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024 tahun ke 2.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Selain itu, pencapaian target-target yang telah ditentukan, sangat bergantung kepada ketersediaan input khususnya berupa anggaran, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia yang cukup dan kompeten serta peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 akan menjadi tolak ukur pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

## Lampiran

**Matrik Rencana Kerja Tahun 2021**  
**Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**

Kegiatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	KRO	Target	Komponen	Sub Komponen	Anggaran
	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	A Pelayan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	195.000.000,-
			Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	-	150.000.000,-
			Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	-	70.000.000,-
			Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	-	30.000.000,-
	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penataan kawasan hutan	-	20.000.000,-
			Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	-	300.000.000,-
	SK Penetapan Kawasan Hutan	12 Institusi	Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah I		445.000.000,-
			Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah II		445.000.000,-
			Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah I		250.000.000,-
			Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah II		300.000.000,-
			Penelaahan Substansi perkembangan pengukuhan kawasan hutan		50.000.000,-
			Pelayanan tata batas unit pengelolaan		50.000.000,-

## Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	KRO	Target	Komponen	Sub Komponen	Anggaran
SK pelepasan kawasan hutan untuk TORA	051	14 Institusi	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	A Pengkajian dan pengesahan hasil inver dalam rangka penerbitan perintah tata batas wilayah I B Pengkajian dan pengesahan hasil inver dalam rangka penerbitan perintah tata batas wilayah II C Penyiapan keputusan pelepasan kawasan hutan (perubahan tata batas kawasan hutan) dalam rangka TORA wilayah I D Penyiapan keputusan pelepasan kawasan hutan (perubahan tata batas kawasan hutan) dalam rangka TORA wilayah II E Pelaksanaan penelitian tim terpadu dalam rangka pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonsversi tidak produktif F Sosialisasi data dan peta TORA yang mutakhir	124.200.000,- 130.200.000,- 351.930.000,- 347.600.000,- 298.420.000,- 147.650.000,-
	052		Pemutakhiran data dan peta TORA	-	600.000.000,-
Penyiapan lahan Ibu Kota dari kawasan hutan	051	1 Layanan	Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	A Kegiatan fasilitasi perubahan peruntukan kawasan hutan	642.624.000,-
<b>Total Anggaran (Rp)</b>					<b>6.955.588.000,-</b>



**Direktorat Penguatan dan Penatagunaan  
Kawasan Hutan  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**